



BPKAD KOTA BALIKPAPAN TH 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya pembuatan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Dengan berakhirnya Program dan Kegiatan tahun anggaran 2013 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan Penetapan Kinerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2013, termasuk pengukuran Kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya BPKAD Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.



Balikpapan, 03 Maret 2014

SEKRETARIS BPKAD KOTA BALIKPAPAN

[Handwritten Signature]
M. IRAWAN FAZURRACHMAN, SH

NIP. 19600220 199012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
C. ASPEK STRATEGIS.....	21
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	23
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	25
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA).....	27
1. VISI DAN MISI.....	31
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	32
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	34
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013.....	35
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	36
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	44
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 menyajikan uraian tentang pencapaian kinerja. Dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja BPKAD Tahun 2012 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, strategi, kebijakan, program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang disertai wewenang untuk pembinaan dan pelayanan pada SKPD di Kota Balikpapan, untuk melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu pertanggung jawaban akuntabilitas.

Adapun sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD.
2. Meningkatnya adminitrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan.

4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan adanya laporan LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Salah Satu Langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, yang harus menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok BPKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan dibidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

Sedangkan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

- a. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelola keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.

- d. Pengekoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris

- a. Pengekoordinasian dalam penyusunan rencana strategis, rencana program kerja, dan kegiatan sekretariat dan Badan.
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Pengekoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan.
- f. Pengekoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Badan
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang dibawahkannya.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan rencana, program kerja, dan kegiatan Badan
- b. Menghimpun materi penyusunan pelaporan Badan
- c. Menghimpun materi penyusunan standar operasional prosedur dan Indikator Kinerja BPKAD sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- d. Menghimpun penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan.
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan program
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan perkantoran dilingkungan badan.
- b. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU), rencana tahunan barang unit (RTBU) dan pengadaan serta pemeliharaan barang lingkup badan
- c. Melaksanakan perencanaan sumber daya manusia meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai.
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bagian umum
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, program kerja, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- b. Melaksanakan Pengelolaan anggaran badan
- c. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, semester, tahunan/neraca Badan dan insidentil kepada atasan langsung.
- d. Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Badan
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Tugas Dan Fungsi Bidang Anggaran

- a. Penyusunan usulan rencana strategi, program kerja dan kegiatan dibidang Anggaran
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang anggaran
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang anggaran

- d. Penyusunan materi Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Nota Keuangan
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala Sub Bidang yang dibawahnya.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang anggaran.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun materi rancangan APBD, Perubahan APBD dan Nota Keuangan
- b. Menyusun usulan konsep Rencana Strategis Sub bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan transfer
- c. Menyusun konsep kebijakan teknis dibidang dana transfer dan penyusunan anggaran
- d. Menyusun konsep perencanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota
- e. Menyusun Konsep kebijakan penetapan pengelolaan pinjaman daerah, obligasi daerah, badan layanan umum daerah dan investasi daerah.
- f. Menyiapkan bahan Koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal penerimaan dana perimbangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta dana bantuan lainnya.
- g. Melaksanakan asistensi RKA dan DPA SKPD
- h. Menyiapkan bahan pengendalian anggaran dalam rangka penyediaan penganggaran kas
- i. Menyiapkan materi penyusunan standar operasional prosedur dan indikator kinerja BPKAD sesuai dengan standar pelayanan minimal
- j. Melakukan verifikasi penyusunan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- k. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun usulan konsep rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Analisa kebijakan keuangan dan administrasi anggaran.
- b. Menelaah peraturan dan menyusun konsep pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup bidang analisa kebijakan keuangan dan administrasi anggaran
- d. Menyiapkan materi penyusunan standar operasional prosedur dan indikator kinerja BPKAD sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisa kebijakan keuangan dan administrasi anggaran
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Tugas Dan Fungsi Bidang Perbendaharaan

- a. Penyusunan usulan rencana, program kerja dan kegiatan di Bidang perbendaharaan
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Perbendaharaan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bidang yang dibawahkannya
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada Bidang Perbendaharaan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1. Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai tugas

- a. Menyusun usulan konsep rencana strategis sub bidang belanja daerah
- b. Menyusun usulan rencana kerja dan kegiatan di sub bidang belanja daerah
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penelitian terhadap surat perintah membayar (SPM) serta penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
- d. Melaksanakan penelitian terhadap permintaan pembayaran atas beban APBD
- e. Melaksanakan administrasi usulan penerbitan surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP)
- f. Melaksanakan penelitian terhadap surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran dan dokumen persyaratan lainnya yang menjadi dokumen pelengkap surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP)
- g. Melaksanakan administrasi usulan penerbitan surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU)
- h. Melaksanakan penelitian terhadap surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran dan dokumen persyaratan lainnya yang menjadi dokumen pelengkap surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU).
- i. Melaksanakan administrasi usulan penerbitan surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU)
- j. Melaksanakan penelitian terhadap surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran dan dokumen persyaratan lainnya yang menjadi dokumen pelengkap surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU)
- k. Melaksanakan administrasi usulan penerbitan surat perintah membayar langsung (SPM-LS)

- l. Melaksanakan penelitian terhadap surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran dan dokumen persyaratan lainnya yang menjadi dokumen pelengkap surat perintah membayar langsung (SPM-LS)
- m. Melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dalam hal dokumen surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP), surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU), surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU)
- n. Mengeluarkan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dalam hal dokumen surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP) surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU), surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU).
- o. Mengadministrasikan penyerahan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan berdasarkan surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP) / surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU) / surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU).
- p. Mengadministrasikan penyerahan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan berdasarkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) kepada pihak ketiga.
- q. Menghimpun dan meneliti data gaji pegawai pemerintah kota.
- r. Melaksanakan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP).
- s. Mengadministrasikan penerbitan dan penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- t. Mengadministrasikan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang tidak dicairkan.
- u. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- v. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sub bidang belanja daerah dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan.

- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas

- a. Menyusun usulan konsep rencana strategis sub bidang kas daerah
- b. Menyusun usulan rencana kerja, dan kegiatan di sub bidang kas daerah
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan kas daerah.
- d. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
- e. Mengadministrasikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Mempersiapkan administrasi pengeluaran uang daerah berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- g. Mempersiapkan pembukaan rekening kas umum daerah pada Bank Umum Pemerintah.
- h. Mempersiapkan pembukaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank dalam rangka mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran kas bagi masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah.
- i. Melaksanakan pengelolaan buku kas daerah.
- j. Melaksanakan penyusunan laporan harian mengenai posisi kas daerah.
- k. Menyampaikan lembar asli buku kas daerah yang berisikan laporan harian mengenai posisi kas daerah beserta bukti-bukti autentik pendukungnya kepada walikota melalui kepala badan.
- l. Melaksanakan penyusunan rekonsiliasi setiap bulannya dalam rangka mencocokkan data saldo menurut buku kas daerah dengan data saldo menurut laporan Bank.

- m. Mempersiapkan penyimpanan uang daerah pada rekening kas umum daerah.
- n. Melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank untuk dijadikan sumber pendapatan daerah dari bunga deposito sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah setara kas.
- p. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- q. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sub bidang kas daerah dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkenaan dengan badan.
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Tugas Dan Fungsi Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Penyusunan usulan rencana, Program kerja, dan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala Sub Bidang yang dibawahkannya
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.1 Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas

- a. Menyusun usulan konsep rencana strategis sub bidang akuntansi.
- b. Menyusun usulan rencana kerja dan kegiatan di sub bidang akuntansi.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan

- dengan pelaksanaan akuntansi pada tingkat satuan kerja pengelola keuangan daerah dan BUD.
- d. Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah secara sistematis dan kronologis.
 - e. Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan BUD secara sistematis dan kronologis.
 - f. Melaksanakan pengadministrasian transaksi ke dalam buku besar secara periodik.
 - g. Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian saldo akuntansi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dikelola oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah dan BUD.
 - h. Mengelola arsip bukti transaksi keuangan sebagai dasar pencatatan.
 - i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah kota.
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan BUD.
 - k. Melaksanakan penyusunan laporan keadaan/posisi kas daerah secara periodik.
 - l. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD.
 - m. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan lainnya yang diperlukan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBD.
 - n. Melaksanakan penghimpunan bahan-bahan dan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - o. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - p. Melaksanakan penghimpunan bahan-bahan dan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - q. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - r. Melaksanakan pengelolaan pitang daerah.

- s. Menganalisis permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bidang akuntansi guna mencari jalan keluar atau solusinya.
- t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan penggunaan anggaran tahunan sub bidang akuntansi.
- u. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sub bidang akuntansi dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bidang akuntansi dan pelaporan.
- v. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan.
- w. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkenaan dengan badan.
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas

- a. Menyusun usulan konsep rencana strategis sub bidang pelaporan.
- b. Menyusun usulan rencana, program kerja dan kegiatan di sub bidang pelaporan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban.
- e. Melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari satuan kerja perangkat daerah, BUD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah.

- f. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan rekonsiliasi penerimaan.
- h. Melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah dan PPKD.
- i. Melaksanakan pengendalian terhadap saldo anggaran belanja tahun berjalan.
- j. Mengadakan pembinaan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- k. Melaksanakan penyusunan laporan rutin dan khusus.
- l. Menganalisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bidang pelaporan guna mencari jalan keluar solusinya.
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan penggunaan anggaran tahun sub bidang pelaporan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan sistem akuntansi keuangan satuan kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- o. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dengan persetujuan atau sepengetahuan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- p. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan.
- q. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang pelaporan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkenaan dengan badan.

- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Tugas Dan Fungsi Bidang Analisa Kebutuhan Aset

- a. Penyusunan usulan rencana, program kerja dan kegiatan di Bidang Analisa Kebutuhan Aset
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang analisa kebutuhan Aset
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang analisa kebutuhan aset
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bidang yang dibawahkannya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.1 Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset mempunyai tugas

- a. Membantu melakukan penilaian barang milik daerah secara akurat atas seluruh barang milik daerah yang tercatat dalam inventaris dalam rangka penghapusan aset dan penyusunan neraca daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah.
- c. Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga.
- d. Menyusun dan menghimpun kebutuhan SKPD dalam rencana daftar kebutuhan barang milik daerah (RDKBMD) dan meneliti menjadi daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD).
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.2 Sub Bidang Pengamanan Aset mempunyai tugas

- a. Melakukan kegiatan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengelolaan barang milik daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum terhadap barang inventaris daerah maupun barang persediaan.
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengamanan barang milik daerah dengan melibatkan instansi terkait.
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah agar kondisi barang selalu dalam keadaan baik dan berdaya guna.
- d. Menyusun dan menghimpun rencana kebutuhan pemeliharaan dalam daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) pada masing-masing SKPD.
- e. Membuat daftar dan laporan perkembangan aset pemerintah kota yang berpotensi dan sedang bermasalah dengan pihak lain.
- f. Menyimpan dan mengamankan dokumen kepemilikan barang milik daerah.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Tugas Dan Fungsi Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.

- a. Penyusunan usulan rencana, program kerja, dan kegiatan di Bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset.
- b. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset.
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala Sub Bidang yang dibawahkannya
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7.1 Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset mempunyai tugas

- a. Melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
- b. Melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
- c. Melakukan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP).
- d. Melakukan koordinasi, pendaftaran dan pencatatan format kartu inventarisasi barang (KIB), KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, dan KIR.
- e. Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah.
- f. menyusun dan menghimpun buku inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik dokumen bergerak maupun tidak bergerak.
- g. Membuat dan menghimpun laporan semesteran mutasi barang menjadi daftar mutasi barang setiap tahun dan masing-masing dibuatkan daftar rekapitulasi mutasi barang.
- h. Menyiapkan petunjuk/penetapan pengurus/penyimpan barang-barang milik daerah setiap tahunnya melalui keputusan pengelolaan barang milik daerah.
- i. Menghimpun dan mengoordinir laporan inventarisasi barang milik daerah dari pengurus barang SKPD.
- j. Melakukan sensus barang milik daerah.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7.2 Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah, penetapan jenis pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.

- b. Melaksanakan penetapan besaran kontribusi/harga dan jangka waktu terhadap barang yang dimanfaatkan/didayagunakan.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi data barang milik daerah yang akan dimanfaatkan.
- d. Menyusun dokumen pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.
- e. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.
- f. Menyusun dan menghimpun laporan semesteran dan tahunan daftar aset yang dimanfaatkan/didayagunakan.
- g. Menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka proses penghapusan barang milik daerah.
- h. Melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan meneliti usulan penghapusan barang milik daerah.
- i. Melaksanakan pengawasan monitoring pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- j. Menyusun dan menghimpun laporan semesteran dan tahunan daftar aset yang dihapuskan/dipindahtangankan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. ASPEK STRATEGIS


Aspek strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah melakukan pencermatan lingkungan Internal dan eksternal, maka aspek strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dengan kemampuan sumber daya manusia maka akan dapat didayagunakan untuk menggali potensi yang ada
- b. Dengan sumber daya manusia yang handal akan dapat didayagunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi
- c. Dengan kemampuan dan kewenangan sumber daya manusia serta dukungan pendanaan yang memadai maka dapat melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk menggali potensi dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembinaan kepada SKPD, merupakan persyaratan pencapaian tugas dan fungsi organisasi.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi



Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Balikpapan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 08 september 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 1. Sub Bidang Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Kas Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
- f. Bidang Analisa Kebutuhan Aset membawahi :
 1. Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- g. Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset membawahi :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary

Bagian ini menyajikan hal yang sama dengan yang disajikan dalam Ringkasan Eksekutif.

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan mampu mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan serta uraian singkat mengenai tugas yang telah dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Bab II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencanan Strategi dan Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2013.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja efisiensi.

Bab IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategi merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis dan penetapan kinerja merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana strategi dan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit yang menerima amanah dan tanggung jawab, dengan demikian Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Recana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul

Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif *stakeholder*, *internal business process*, *learning and growth* serta *financial* sehingga dapat

mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan maka ditetapkan program dan kegiatan Tahun 2013 sebagai berikut :

- 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor,
 - 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 17 Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan keluar Daerah
- 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung 5 (lima) Kegiatan yaitu :
 - 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 57 Pembayaran Asuransi Gedung
- 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, didukung 1 (satu) Kegiatan yaitu :

- 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, didukung 1 (satu) kegiatan yaitu
 - 39 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Pengelola Keuangan Aset Daerah
- 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
 - 05 Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 24 Pembinaan dan Evaluasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
 - 25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan
- 7 Pengembangan Sistem Pelaporan
 - 01 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA
- 17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung 21 (dua puluh satu) Kegiatan yaitu :
 - 01 Penyusunan Analisa Standar Biaya
 - 02 Penyusunan Standarisasi satuan Harga
 - 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 - 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 - 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
 - 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - 46 Pemutakhiran data master SIPKD
 - 52 Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 54 Administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah
 - 55 Peningkatan pengelolaan dan evaluasi keuangan

- perbendaharaan
- 56 Penghimpunan data & pembuat daftar gaji PNS SKPD
- 59 Sosialisasi penatausahaan barang habis pakai SKPD
- 79 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
- 80 Kompilasi evaluasi dan entry data RKA dan DPA
- 83 Sosialisasi penyusunan RKA dan DPA
- 84 Penyusunan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah
- 86 Penyusunan rencana kebutuhan barang unit
- 92 Penyusunan perangkat pengaturan kas daerah
- 93 Analisis investasi keuangan
- 94 Pengelolaan administrasi kas daerah
- 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 05 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD pengelolaan keuangan daerah
 - 08 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji
- 32 Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
 - 37 Peningkatan kapasitas manajemen tim asistensi APBD kota
- 71 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah
 - 01 Evaluasi aset Pemerintah Kota Balikpapan
 - 02 Pengamanan aset Pemerintah Kota Balikpapan
 - 03 Penilai aset / Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan
 - 04 Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah
 - 05 Penatausahaan pengelolaan barang milik daerah
 - 06 Sistem informasi pemetaan data aset tidak bergerak Pemerintah Kota Balikpapan
 - 07 Pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 08 Sensus Barang milik daerah Tahun 2013
 - 10 Pengamanan aset Pemerintah Kota dengan Kejaksanaan

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur yaitu :

1. Masukan (*input*).
2. Keluaran (*output*).
3. Hasil (*outcomes*).
4. Manfaat (*benefit*)
5. Dampak (*impact*).

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam memenuhi visi dan misinya.

1. VISI DAN MISI

Dalam konteks untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun visi yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL."

Kata kunci dari Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan tiada lain adalah bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola keuangan dan aset daerah dapat terwujud.

Artinya Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dikelola oleh aparatur yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan.

Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menerapkan dalam 3 (tiga) *Misi* yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Beriman
2. Meningkatkan Investasi, Memperkokoh ekspektasi Dunia Usaha dan Memperluas Lapangan Kerja.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kota Balikpapan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2011-2015) sebagai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatkan Kecerdasan dan Ketrampilan Masyarakat	Masyarakat yang cerdas dan terampil
2	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah
3	Melaksanakan reformasi Birokrasi dalam penyelenggara Pemerintah	Terlaksananya reformasi dan birokrasi

SASARAN		INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas / Mutu Pendidikan	1. Jumlah Peningkatan Kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah.
2	Meningkatnya Aksesibilitas memperoleh pendidikan	2. Jumlah Peningkatan pengelolaan & Evaluasi keuangan Perbendaharaan.
3	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	3. Prosentase Pembinaan dan Monitoring laporan keuangan SKPD.
4	Meningkatnya sumber Pembiayaan Daerah dari pihak ketiga	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi.
5	Meningkatkan Pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan	5. Prosentase proses pembuatan RKA dan DPA

6	Meningkatkan kapasitas / kemampuan sumber daya aparatur	6. Prosentase laporan keuangan tepat waktu.
7	Terbentuknya struktur kelembangan pemerintah yang efisien dan efektif	7. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu.
		8. Prosentase Pengujian dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah
		9. Prosentase Daftar kebutuhan barang milik daerah
		10. Tersedianya Standarisasi barang milik daerah
		11. Jumlah Pengamanan Aset Daerah kota Balikpapan
		12. Tersedianya Inventarisasi Pengelolaan barang milik daerah
		13. Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala aset
		14. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
		15. Prosentase Pemeliharaan dan Pengembangan Apligasi Gaji

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah dispakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal;
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pemanfaatan aset;
7. Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian sengketa;
8. Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadwal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

Rencana Strategis Kinerja Tahun 2013 atau dokumen yang dipersamakan dengannya yang telah ditetapkan oleh badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dijabarkan dalam rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kerja dimaksud menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Rencana kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dokumen Rencana Kinerja Tahunan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dawerah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2013, yang selanjutnya telah di-breakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2013.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BPKAD Kota Balikpapan.

Hal ini sejalan dengan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah (Sakip) sebagaimana yang telah diamanatkan instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kota Balikpapan memberikan pedoman bagi Perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPKAD Kota Balikpapan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2011 - 2016.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data yang digunakan tergambar dalam dokumen IKU Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BALIKPAPAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3
<p>1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD</p>	<p>1. Jumlah Peningkatan Kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Jumlah Peningkatan pengelolaan & Evaluasi keuangan Perbendaharaan.</p> <p>3. Prosentase Pembinaan dan Monitoring laporan keuangan SKPD.</p> <p>4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi.</p> <p>5. Prosentase proses pembuatan RKA dan DPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan kegiatan • Dokumen RKA dan DPA
<p>2. Meningkatnya administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</p>	<p>6. Prosentase laporan keuangan tepat waktu.</p> <p>7. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu.</p> <p>8. Prosentase Pengujian dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan kegiatan

<p>3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan.</p>	<p>9. Prosentase Daftar kebutuhan barang milik daerah 10. Tersedianya Standarisasi barang milik daerah 11. Jumlah Pengamanan Aset Daerah kota Balikpapan 12. Tersedianya Inventarisasi Pengelolaan barang milik daerah 13. Tersedianya Pemeliharaan rutin berkala aset</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan kegiatan • Data standar harga • Dokumen Inventaris Barang • Data Aset Kota Balikpapan
<p>4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang beroritasi pada kepentingan publik</p>	<p>14. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah 15. Prosentase Pemeliharaan dan Pengembangan Apligasi Gaji</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • Data gaji PNS se Kota Bpp

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan maka ditetapkan program dan kegiatan Tahun 2013 sebagai berikut :

Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BPKAD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARA N Rp.
1	2	3	4	5
Meningkat dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	1. Jumlah Peningkatan Kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah	32 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Pengelola Keuangan Aset Daerah - Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota	333.325.000 630.547.500
	2. Jumlah Peningkatan pengelolaan & Evaluasi keuangan Perbendaharaan	60 SKPD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah	500.000.000 484.000.000
	3. Prosentase pembinaan dan Monitoring laporan keuangan SKPD	60 SKPD	- Peningkatan Pengelolaan & Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	850.000.000
	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan Daerah	60 SKPD	- Penyusunan regulasi - regulasi pengelolaan Keuangan Daerah - Kompilasi Evaluasi dan entry data RKA dan DPA	478.658.000 276.700.000

Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan daerah Pada SKPD Kota Balikpapan	secara regulasi dan Aplikasi			
	5. Prosentase Proses Pembuatan RKA dan DPA	69 SKPD	- Sosialisasi penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran	414.606.000
	1. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	67 SKPD	Program Peningkatan Dan pengembangan Keuangan Daerah	
	2. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu	69 SKPD	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	173.110.800
	3. Prosentase Pengujian dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah	67 SKPD	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	95.422.000
			- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	186.165.000
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang Milik Daerah	60 SKPD	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	
	2. Tersedianya	180 Buku	- Pernyusunan analisa standar biaya	126.000.000
			- Penyusunan Standarisasi satuan harga	185.765.000

	Standarisasi barang		- Penyusunan rencana kebutuhan barang unit	103.580.000
	3. Jumlah Pengamanan aset Daerah Kota Balikpapan	10 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	
			- Pengendalian Aset Pemerintah Kota Balikpapan	175.785.000
	4. Tersedianya Inventarisasi pengelolaan barang milik daerah	1 paket	- Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	520.000.000
			- Penilai Aset/ Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan	320.000.000
			- Pemanfaatan, Pindah tangan dan Penghapusan barang milik Daerah	1.800.000.000
	5. Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Aset	1 Paket	- Penatausahaan Pengelolaan barang milik daerah	600.000.000
			- Sistem Informasi Pemetaan data aset tidak bergerak Pemerintah Kota Balikpapan	400.000.000
			- Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah	200.000.000
			- Sensus barang milik Daerah Tahun 2013	350.000.000
			- Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	250.000.000
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	69 SKPD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	
			- Sosialisasi Penatausahaan barang habis pakai	139.000.000
	2. Prosentase Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji	63 SKPD	- Penghimpun data dan Pembuat daftar gaji PNS	391.500.000
			- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD Pengelolan	671.600.000

			Keuangan Daerah - Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi gaji	168.000.000
--	--	--	--	-------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2013

Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1		3	4	5
1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	• Jumlah peningkatan kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah.	32 Orang	27 Orang	84 %
	• Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan	60 SKPD	67 SKPD	100 %
	• Prosentase pembinaan dan monitoring keuangan SKPD	60 SKPD	67 SKPD	100 %
	• Jumlah pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi	60 SKPD	60 SKPD	100 %
	• Prosentase proses		69 SKPD	100 %

2. Meningkatnya administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	pembuatan RKA dan DPA	69 SKPD		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu 	67 SKPD	67 SKPD	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu 	69 SKPD	69 SKPD	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pengujian dokumen SPJ satuan kerja perangkat Daerah 	67 SKPD	67 SKPD	100 %
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Daftar kebutuhan barang milik daerah 	60 SKPD	60 SKPD	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standarisasi barang milik daerah 	180 Buku	180 Buku	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengamanan aset daerah kota Balikpapan 	10 dokumen	10 Dokumen	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah 	1 Paket	1 Paket	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset 	1 Paket	1 paket	100 %
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah 	69 SKPD	69 SKPD	100 %

seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji 	63 SKPD	63 SKPD	100 %
---	--	---------	---------	-------

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan Program kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012

Pencapaian Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat dari tabell berikut yaitu :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1		2	3	4	5
Meningkat dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peningkatan kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan Daerah. 	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Pengelola Keuangan Aset Daerah	333.325.000	232.365.300	69,71
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan 	- Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota	630.547.500	485.472.900	76,99
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase 	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang	500.000.000	294.325.000	58,87

	<p>pembinaan dan monitoring Laporan keuangan SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi • Prosentase proses pembuatan RKA dan DPA 	<p>pengelolaan keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah - Peningkatan Pengelolaan & Evaluasi Keuangan Perbendaharaan - Penyusunan regulasi -regulasi pengelolaan Keuangan Daerah - Kompilasi Evaluasi dan entry data RKA dan DPA - Sosialisasi penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 	<p>484.000.000</p> <p>850.000.000</p> <p>478.658.000</p> <p>276.700.000</p> <p>414.606.000</p>	<p>233.761.000</p> <p>579.692.000</p> <p>23.465.000</p> <p>128.515.000</p> <p>334.197.000</p>	<p>48,3</p> <p>68,2</p> <p>4,90</p> <p>46,45</p> <p>80,61</p>
<p>2. Meningkatnya administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu • Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu • Prosentase Pengujian dokumen SPJ satuan kerja perangkat Daerah 	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD - Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD - Penyusunan Perangkat pengaturan kas daerah - Analisis Investasi keuangan - Pengelolaan 	<p>173.110.800</p> <p>95.422.000</p> <p>186.165.000</p> <p>68.570.000</p> <p>118.000.000</p> <p>154.000.000</p> <p>126.000.000</p>	<p>93.995.200</p> <p>71.240.000</p> <p>87.505.200</p> <p>50.300.000</p> <p>64.214.000</p> <p>69.742.000</p> <p>81.630.000</p>	<p>54,30</p> <p>74,66</p> <p>47,00</p> <p>73,36</p> <p>54,42</p> <p>45,29</p> <p>59,67</p>

3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Daftar kebutuhan barang milik daerah • Tersedianya standarisasi barang milik daerah • Jumlah pengamanan aset daerah kota Balikpapan • Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah • Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset 	Administrasi Kas Daerah			
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		- Penyusunan analisa standar biaya	126.000.000	-	
		- Penyusunan Standarisasi satuan harga	185.765.000	111.820.000	60,19
		- Penyusunan rencana kebutuhan barang unit	103.580.000	48.805.000	47,12
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah			
		- Pengendalian Aset Pemerintah Kota Balikpapan	175.785.000	14.850.000	8,45
		- Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	520.000.000	410.843.000	79,01
		- Penilai Aset/ Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan	320.000.000	289.708.300	90,53
		- Pemanfaatan, Pemindah tangan dan Penghapusan barang milik Daerah	1.800.000.000	557.984.200	31,00
		- Penatausahaan Pengelolaan barang milik daerah	600.000.000	249.565.000	41,59
		- Sistem Informasi Pemetaan data aset tidak bergerak Pemerintah Kota Balikpapan	400.000.000	98.751.000	24,69
		- Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah	200.000.000	79.860.000	39,93
- Sensus barang milik Daerah Tahun 2013	350.000.000	212.050.000	60,59		
- Pengamanan Aset Pemerintah Kota	250.000.000	354.663.600	14,27		

		Balikpapan			
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang beroritasi pada kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah • Prosentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji 	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penatausahaan barang habis pakai - Penghimpun data dan Pembuat daftar gaji PNS - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah - Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi gaji 	139.000.000	70.357.400	50,6%
			391.500.000	261.723.100	66,8%
			671.600.000	453.695.300	67,5%
			168.000.000	130.685.000	77,7%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013, dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016.

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

B. SARAN

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2013 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula Penanganan dalam

memverifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang.
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kota Balikpapan.

Dengan tersusun LAKIP Tahun 2013 diharapkan dapat tercapainya memacu pelaksanaan Good Governance sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2013 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula mengenai verifikasi terhadap Indikator Output dan Outcomes dari masing-masing Indikator Kinerja telah mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 KEPALA BPKAD KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAUZI**

Jabatan : **KEPALA BPKAD KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

FAUZI

PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2013

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkat dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD	1. Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan dan aset daerah	32 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan aset daerah - Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota	Rp. 333.325.000,- Rp. 630.547.500,-
	2. Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan	60 SKPD	Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan Daerah - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rp. 500.000.000,-
	3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD	60 SKPD	- Bimbingan Teknis Pengelola keuangan daerah - Peningkatan pengelolaan dan evaluasi keuangan perbendaharaan	Rp. 484.000.000,- Rp. 850.000.000,-
	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan Aplikasi	60 SKPD	- Penyusunan regulasi-regulasi pengelola keuangan daerah - Kompilasi Evaluasi dan entry data RKA dan DPA - Sosialisasi penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran	Rp. 478.658.000,- Rp. 276.700.000,- Rp. 414.606.000,-
	5. Prosentase Proses pembuatan RKA dan DPA	69 SKPD		
Meningkatnya Administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Laporan keuangan tepat waktu	67 SKPD	Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rp. 173.110.800,-
	2. Prosentase Penyusunan nota	69 SKPD		

Penetapan kinerja 2013

	keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu		- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD - Penyusunan perangkat pengaturan kas daerah - Analisis investasi keuangan - Pengelolaan administrasi kas daerah	Rp. 95.422.000,- Rp. 186.165.000,- Rp. 68.570.000,- Rp. 118.000.000,- Rp. 154.000.000,- Rp. 126.000.000,-
	3. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah	67 SKPD		
Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang milik daerah 2. Tersedianya standarisasi barang milik daerah 3. Jumlah Pengamanan aset Daerah kota Balikpapan 4. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah 5. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset	60 SKPD 180 Buku 10 Dokumen 1 Paket 1 Paket	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan analisa standar biaya - Penyusunan standarisasi satuan harga - Penyusunan rencana kebutuhan barang unit Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah - Pengendalian Aset pemerintah kota Balikpapan - Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan - Penilai aset/appraisal pemerintah kota Balikpapan - Pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah - Penatausahaan pengelolaan barang milik daerah - Sistem informasi pemetaan data aset tidak bergerak pemerintah kota Balikpapan - Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah - Sensus barang milik daerah Tahun 2013 - Pengamanan aset pemerintah Kota dengan Kejaksanaan	Rp. 126.000.000,- Rp. 185.765.000,- Rp. 103.580.000,- Rp. 175.785.000,- Rp. 520.000.000,- Rp. 320.000.000,- Rp. 1.800.000.000,- Rp. 600.000.000,- Rp. 400.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 350.000.000,- Rp. 250.000.000,-

Penetapan kinerja 2013

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	69 SKPD	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelola Keuangan Daerah - Sosialisasi Penatausahaan barang habis pakai - Penghimpunan data dan pembuat daftar gaji PNS - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD Pengelolaan keuangan daerah - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji	Rp. 139.000.000,-
	2. Prosetase Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi gaji	63 SKPD		Rp. 391.500.000,- Rp. 671.600.000,- Rp. 168.000.000,-

Jumlah Anggaran Rp. 21.275.060.500,-

Program..... Rp. 11.290.334.300,-



Balikpapan, 14 Januari 2013

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



Drs. FAUZI

Nip. 19570811 198303 1 008

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET	REALISASI	%				
Meningkat dan berkembangnya Kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	1. Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan dan aset daerah	32 orang	27 orang	95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan aset daerah	333.325.000	232.365.300	69,71
	2. Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan	60 SKPD	67 SKPD	100	- Peningkatan kapasitas manajemen Tim asistensi APBD kota	630.547.500	485.472.900	76,99
	3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD	60 SKPD	67 SKPD	100	Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan Daerah - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	500.000.000	294.325.000	58,87
	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan Aplikasi	60 SKPD	60 SKPD	100	- Bimbingan Teknis Pengelola keuangan daerah	484.000.000	233.761.000	48,30
	5. Prosentase Proses pembuatan RKA dan DPA	69 SKPD	69 SKPD	100	- Peningkatan pengelolaan dan evaluasi keuangan perbendaharaan - Penyusunan regulasi-regulasi pengelola keuangan daerah	850.000.000	579.692.000	68,20
				- Kompilasi Evaluasi dan entry	478.658.000	23.465.000	4,90	
					276.700.000	128.515.000	46,45	

Pengukuran Kinerja 2013

					data RKA dan DPA - Sosialisasi penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran	414.606.000	334.197.000	80,61
Meningkatnya Administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Laporan keuangan tepat waktu	67 SKPD	67 SKPD	100	Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD - Penyusunan perangkat pengaturan kas daerah - Analisis investasi keuangan - Pengelolaan administrasi kas daerah	173.110.800	93.995.200	54,30
	2. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu	69 SKPD	69 SKPD	100		95.422.000	71.240.000	74,66
	3. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah	67 SKPD	67 SKPD	100		186.165.000	87.502.200	47,00
						68.570.000	50.300.000	73,36
						118.000.000	64.214.000	54,42
						154.000.000	69.742.000	45,29
						126.000.000	81.630.000	59,67
Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang milik daerah	60 SKPD	60 SKPD	100	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan analisa standar biaya - Penyusunan standarisasi	126.000.000	-	
	2. Tersedianya standarisasi barang milik daerah	180 buku	180 Buku	100		185.765.000	111.820.000	60,19

Pengukuran Kinerja 2013

	3. Jumlah Pengamanan aset daerah kota Balikpapan	10 dokumen	10 dokumen	100	satuan harga	103.580.000	48.805.000	47,12
	4. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah	1 Paket	1 Paket	100	- Penyusunan rencana kebutuhan barang unit Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah			
	5. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset	1 Paket	1 Paket	100	- Pengendalian Aset pemerintah kota Balikpapan	175.785.000	14.850.000	8,45
					- Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan	520.000.000	410.843.000	79,01
					- Penilai aset/appraisal pemerintah kota Balikpapan	320.000.000	289.708.300	90,53
					- Pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah	1.800.000.000	557.984.200	31,00
					- Penatausahaan pengelolaan barang milik daerah	600.000.000	249.565.000	41,59
					- Sistem informasi pemetaan data aset tidak bergerak pemerintah kota Balikpapan	400.000.000	98.751.000	24,69
					- Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah	200.000.000	79.860.000	39,93
					- Sensus barang milik daerah Tahun 2013	350.000.000	212.050.000	60,59
					- Pengamanan aset pemerintah kota dengan kejaksaan	250.000.000	35.663.600	14,27

Pengukuran Kinerja 2013

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang beroritasi pada kepentingan publik	1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	69 SKPD	69 SKPD	100	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelola Keuangan Daerah - Sosialisasi Penatausahaan barang habis pakai - Penghimpunan data dan pembuat daftar gaji PNS - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD Pengelolaan keuangan daerah - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji	139.000.000	70.357.400	50,62
	2. Prosetase Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi gaji	63 SKPD	63 SKPD	100		391.500.000	261.723.100	66,85
						671.600.000	453.695.300	67,55
						168.000.000	130.685.000	77,79

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Ir. Hj. Sri Soetantinah, M.Si
Nip. 19580409 199003 2 003

